



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 359 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data korban kekerasan menunjukkan peningkatan baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan lainnya dan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak;
 - b. bahwa untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi oleh perempuan dan anak di Kota Banjarmasin, baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku, perlu penanganan secara komprehensif dan terpadu antara Pemerintah Kota dan masyarakat yang peduli tentang persoalan perempuan dan anak;
 - c. bahwa perlu adanya Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin yang membantu korban dalam menghadapi masalah tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);


13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
22. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menetapkan :
KESATU :

Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota.

- KEDUA : Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. sebagai konselor korban kekerasan.
 - b. sebagai pendamping korban kekerasan dalam pelayanan psikologis.
 - c. sebagai pendamping korban kekerasan dalam pelayanan hukum.
 - d. sebagai pendamping korban kekerasan dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
 - e. membantu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Mei 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 21 Juni 2021
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR
TENTANG TIM PENANGANAN DAN
PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BANJARMASIN

No.	UNSUR/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin	Pengarah
2	Sekretaris Dinas PPPA Kota Banjarmasin	Ketua
3	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan & Anak, DPPPA Kota Banjarmasin	Sekretaris
4	LKBHuWK	Anggota
5	Ikatan Psikolog Klinis	Anggota
6	Lembaga Perlindungan Anak	Anggota
7	MUI Kota Banjarmasin	Anggota
8	PUSPAGA	Anggota
9	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
10	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
11	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
12	Kepala Seksi Perlindungan Anak, DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
13	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan, DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
14	Pelaksana, DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,


AKHMAD FYDAYEEN,